



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kapastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Langkat yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Dst Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Peminindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 – 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Bupati adalah Bupati Langkat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Inspektorat.

Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

5. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan DPRD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2011, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2011 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir hingga tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2011 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 – 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 – 2014, yang memuat

rancangan program, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.

- (2) RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2011.
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.
 - c. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun 2011 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2011 dalam melakukan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2011 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati c/q Bappeda Kabupaten Langkat yang selanjutnya diteruskan kepada

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 6

Dalam hal pembahasan Rancangan APBD Tahun 2011
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terjadi perubahan
rencana kerja/kegiatan, maka yang dipergunakan adalah
rencana kerja/kegiatan hasil pembahasan bersama DPRD.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Langkat


Ditetapkan di Stabat.
pada tanggal : 21 Juni 2010

BUPATI LANGKAT,


NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal : 21 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


H. SURYA DJAHISA.

| JABATAN | PARAF |
|-------------------|---------|
| SEKRETARIS DAERAH | 0106/10 |
| ASISTEN ADM Umum | |
| KABAG HUKUM | |
| KASUBBAG T. Hukum | 31/6 10 |
| STAF BAGIAN HUKUM | 21/6 10 |

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2010 NOMOR : 07

| Program/Kegiatan Pokok RPJMD | Program/Kegiatan Pokok SKPD Tahun 2011 | Sasaran Program | Pagu Indikatif | Sumber Dana (DAU, DAK, BDB) |
|------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------------|
| | 11. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri (magang) | | 150.000.000 | |
| | 12. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri (kerajinan bordir) | | 270.000.000 | |
| | 13. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri (hand made) | | 250.000.000 | |
| | 14. Peningkatan mutu produksi dan kemasan produk (obat-obatan tradisional) | | 50.000.000 | |
| 23 | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | | |
| | 1. Terlaksananya pengembangan sentra industri dalam rangka mengembangkan industri keramik gerabah | Meningkatnya kemampuan teknologi | 68.247.000 | |
| 24 | Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial | Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial | | |
| | 1. Terlaksananya pendataan industri dan perdagangan di Kab. Langkat | Terciptanya pengembangan sentra-sentra industri potensial | 98.100.000 | |
| 25 | Program Bidang Evaluasi dan Pelaporan | Program Bidang Evaluasi dan Pelaporan | | |
| | 1. Pendataan sektor industri di 23 Kecamatan | Terciptanya data industri formal dan non formal yang akurat | 184.000.000 | |
| | 2. Pembuatan buku profil industri | | 23.000.000 | |
| | 3. Pembuatan papan sentra industri | | 27.000.000 | |
| | 4. Pembuatan CD data industri Kab. Langkat | | 45.000.000 | |
| | 5. Monitoring perkembangan industri formal dan non formal di 23 Kecamatan untuk semester I dan II | | 184.000.000 | |
| | 6. Penyediaan komputer (LG) untuk pembuatan data base industri (sistem informasi aplikasi industri) sebanyak 2 unit/set (komputer dan printer) | | 28.000.000 | |
| | 7. Camera digital 2 unit/set (Nikon) | | 6.000.000 | |
| Jumlah Total | | | 870.665.470.350 | |

BUPATI LANGKAT,

| | |
|-------------------|--------------------|
| JABATAN | PADA |
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN ADM Umum | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |
| KASUBBAG F. Hukum | <i>[Signature]</i> |

21/06/10
NSOGESA SITEPU